

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN
ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SAPARUDDIN HASIBUAN
NIM. 11820111038

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS**, yang ditulis oleh:

Nama : Saparuddin Hasibuan
 NIM : 11820111038
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Mengetahui;
 Pekanbaru, 22 Juni 2022**

Pembimbing I

Dr. H. Johari, M.Ag

NIP. 19640320 199102 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)”**, yang ditulis oleh:

Nama : SAPARUDDIN HASIBUAN
 NIM : 11820111038
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (Ahwal Al-Syakhsiyah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Dr. Jenita, S.E M.M

Penguji I
Ahmad Mas'ari, S.HI M.A HK

Penguji II
Dr. Jumaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19744006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saparuddin Hasibuan
NIM : 11820111038
Tempat/ Tgl. Lahir : Hutaraja Tinggi, 05 Juni 1999
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Pendid : Hukum Keluarga

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~: "PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2022

mbuat pernyataan



Saparuddin Hasibuan
NIM. 11820111038

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Saparuddin Hasibuan (2022) : Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya kadar mahar yang diminta oleh orang tua calon mempelai perempuan yang ditentukan berdasarkan kekayaan, kehormatan, status ekonomi dan pendidikan yang diraih anaknya. Semakin tinggi mahar yang diminta oleh orang tua calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki maka derajat keluarganya akan terangkat. Akibat dari besarnya mahar yang ditentukan oleh orang tua beberapa perempuan di Desa Hutaraja Tinggi batal melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan. Menurut orang tua calon mempelai perempuan bahwa yang menikahi putrinya haruslah laki-laki yang memiliki status yang sama seperti putrinya.

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas 3) Bagaimana menurut hukum Islam tentang mahar yang ditentukan berdasarkan keinginan orang tua di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Hutaraja Tinggi, sedangkan sampelnya berjumlah 4 (empat) pasangan yang ditentukan orang tua kadar maharnya dengan teknik total sampling. Adapun pengolahan data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Di Desa Hutaraja Tinggi bentuk dan kadar mahar itu sendiri biasanya ditentukan oleh orang tua calon mempelai perempuan dengan jumlah yang besar. Kebanyakan orang tua di Desa Hutaraja Tinggi beranggapan bahwa dengan mahar yang jumlahnya besar akan mengangkat derajat keluarga. Faktor yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar anaknya adalah faktor ekonomi, pendidikan, kekayaan dan agama. Mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ini bertentangan dengan Hukum Islam, karena banyak mahar pernikahan ditentukan oleh calon mempelai perempuan dengan jumlah yang banyak. Seharusnya mahar itu ditentukan oleh kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan dan Islam menghendaki mahar dengan sederhana.

Kata Kunci : Kadar, Mahar, Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis dengan mengangkat sebuah topik dengan judul: **Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Palang Lawas)**

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada kedua orang tercinta penulis Ayahanda terhebat Wermin Hasibuan, Ibunda tersayang Ida Royani Siregar, yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar sebagai tanda kasih kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) penulis di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si., sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag., dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Muttasir, S.HI., M.Sy., yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Semoga apa yang kalian ajarkan menjadi suatu amalan yang bermanfaat bagi diri penulis dan orang-orang disekitar penulis, Aamiin.
10. Teman-teman semua di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) Angkatan 2018 Lokal B yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, serta teman-teman yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
11. Untuk Sahabatku tercinta Rudi Yanto Lubis, Nasrul Ritonga, Nur Jannah Hasibuan, saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan penulis dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada kawan-kawan magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukajadi dan kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tangkerang Barat, sukses selalu kawan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) penulis.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

SAPARUDDIN HASIBUAN
NIM. 11820111038



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan Perkawinan.....	11
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
B. Mahar	15
1. Pengertian Mahar	15
2. Macam-Macam Mahar	16
3. Penentuan Besaran Mahar.....	18
4. Syarat-Syarat Mahar.....	20
5. Kedudukan Mahar	23
6. Dasar Hukum Mahar	25
7. Mahar sebagai keharusan dalam pernikahan.....	30
8. Kadar Mahar.....	32
9. Hikmah Mahar.....	33
C. Tinjauan Kepustakaan Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	36
1. Lokasi Penelitian.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian	36
3. Populasi dan Sampel	37
4. Sumber Data.....	37
5. Metode Pengumpulan Data.....	38
6. Metode Analisis Data.....	39
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sekilas Sejarah Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.....	48
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Tua Yang Menentukan Mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	55
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mahar Yang Ditentukan Berdasarkan Keinginan Orang Tua di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data pasangan yang menikah dengan mahar yang ditentukan orang tua berdasarkan profes	51
Tabel 4.2	Data pasangan yang menikah dengan mahar yang ditentukan orang tua berdasarkan pendidika	52



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar menurut bahasa adalah maskawin. Sedangkan menurut istilah ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹ Menurut istilah Fuqoha yaitu nama bagi yang menjadi suatu hak perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan sebadan secara mutlak dalam Islam tidak terlepas dari mahar.²

Mahar dalam Islam mahar sangat penting yaitu untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.³ Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab nikah atau *watha*.

Mahar atau maskawin yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang disebut dengan istilah *Sidaq*(jamak dari *Suduqat*) boleh berupa uang, barang dan jasa.⁴ Kewajiban memberi mahar sendiri terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q. An-Nisa: 4

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2019) Cet ke-8 h.61

² Ahmad Ad.Hajjia al-Qurdi, *Hukum-Hukum perempuan Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama Semarang), h.32

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia 2013) Cet Ke-8 h.262

⁴ *Ibid.*, H. 1025

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَرِيًا

مَرِيًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terminalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁵

Ayat diatas menyebut kata mahar dengan istilah shaduq yang dimaknakan dengan pemberian yang penuh keikhlasan. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan,⁶ mahar yang diberikan calon suami merupakan penghargannya untuk mengangkat harkat serta martabat calon istri dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai seorang perempuan. Dipergunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan sebagai pemilik hak.

Mahar merupakan hak dari pihak perempuan, maka wali secara otomatis tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran mahar. Dengan bahasa lain, wali tidak boleh melakukan intervensi dalam menentukan berapa mahar yang harus diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jika ada mempelai perempuan meminta wakil walinya untuk menentukan kadar mahar untuk dirinya maka dalam hal ini boleh walinya untuk menentukan kadar besarnya mahar.

Ibnul Qosim mengatakan, “Jika mahar yang disediakan suami untuk si istri adalah mahar *mitsl*, lalu istri menyatakan setuju. Sementara wali menyatakan tidak setuju, maka persetujuan yang dianggap adalah persetujuan istri. Dalam hal ini,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.77.

⁶ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan* (Jakarta:Zaman 2012) h.237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



wali tidak punya hak pendapat.⁷

Sahnun ulama Malikiyah mengatakan, “Ada yang berpendapat, jika pengantin setuju dengan mahar di bawah mahar *mitsl*, itu boleh. Tidakkah anda perhatikan bahwa wali tidak boleh menikahkan si perempuan kecuali dengan kerelaan si perempuan? Jika si perempuan ridha dengan nilai mahar, meskipun kurang dari mahar *mitsl*, maka wali harus menikahkannya”.⁸

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan yaitu memberi hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Maka Islam datang menghilangkan belenggu ini dan diberikan kepadanya mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepada si istri bukan kepada ayahnya. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan dalam waktu akad, pernikahan itupun sah. Dari sisi klasifikasi mahar itu dapat dibagi ke dalam musamma tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dan mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara implisit pada waktu akad nikah.⁹

Dalam kompilasi hukum Islam dirumuskan masalah mahar sebagai berikut: pasal 30 calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Pasal 31 penentuan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan

⁷ Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* Riwayat Imam Sahnun (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), Cet Ke 1 h.153.

⁸ *Ibid*, h.153.

⁹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



oleh ajaran Islam.¹⁰ Sesudah perkawinan, suami dapat mengurangi atau menambah jumlah mahar yang telah ditetapkan atas persetujuan istri.¹¹

Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَثْوًةً. (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah paling ringan maharnya” (HR Ahmad)¹².

Jadi dalam ketentuan hukum Islam mahar tidak ada batasnya sama sekali yang bisa menentukan mahar adalah calon istri. Dan calon suami yang memberikannya kepada perempuan yang ingin dinikahinya. mahar tetap wajib diberikan kepada calon istri dalam bentuk apapun baik itu berupa benda, uang, emas, atau barang yang bernilai. mahar tidak boleh ditentukan oleh orang lain, kerabat terdekat, keluarga, orang tua, dan sebagainya, mahar hanya bisa ditentukan oleh calon suami dan calon istri yang ingin menikah.

Kenyataannya banyak kadar mahar ditentukan oleh keinginan orang tua dan calon istri terutama banyak terjadi di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Diantaranya pasangan Rozi Damri Siregar dengan Hotmaini Pasaribu, pasangan Abdurrazak Nasution dengan Khairunnisa Hasibuan, pasangan Muhammad Torkis dengan Wiwin Ariyanti Rambe, Parlan Habib Siregar dengan Miftahul Jannah Hasibuan.

¹⁰ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusindo Mandiri 2013) h. 18

¹¹ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Keccana, 2010), h.30

¹² Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Penerjemah Ali Murtadho, M. Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzama, 2010), Cet Ke V, h.324.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hasil wawancara dengan ibu Roslan Nasution orang tua dari Hotmaini Pasaribu ia menyatakan sebelum anaknya mampu membalas setiap yang diberikan orang tuanya maka orang tuanya yang berhak menentukan mahar si anak. Sehingga orang tua dari calon mempelai perempuan jumlah besar kecilnya mahar dan mereka tidak menghiraukan kepada calon mempelai laki-laki apakah sanggup membayar jumlah mahar yang mereka tetapkan sementara calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membyar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa untuk membayar mahar tersebut. Adapun jumlah mahar yang ditetapkan ibu Roslan Nasution sebanyak Rp. 100.000.000.¹³

Hasil wawancara dengan ibu Rahmi Nasution orang tua dari Khairunnisa Hasibuan menyatakan bahwa jumlah mahar yang ia tetapkan disebabkan anaknya itu orang yang berpendidikan sedangkan calon mempelai laki-laki tidak memiliki pendidikan. Adapun jumlah mahar yang ibu Rahmi Nasution tetapkan sebanyak Rp. 120.000.000.¹⁴ dan ia tidak mementingkan pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki apakah sanggup membayar jumlah mahar yang sebeesar itu. Padahal calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membayar mahar maka calon mempelai laki-laki terpaksa menjual tanah untuk membayar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa membayar mahar tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sutan Apiako Hasibuan selaku Hatobangon menyatakan bahwa mahar yang ditetapkan di Desa Hutaraja Tinggi

¹³ Roslan Nasution, Orang Tua Hotmaini Pasaribu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 November 2021

¹⁴ Ratna Juwita Hasibuan, orang Tua Wiwin Ariyanti Rambe, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 November 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sesuai dengan hukum Islam, karena melihat dari orang tua yang menentukan mahar anaknya telah berlebihan menetapkan jumlah mahar tersebut.¹⁵ Adapun adat yang dipake di Desa Hutaraja Tinggi adalah adat Mandailing.

Tingginya kadar mahar biasanya ditentukan berdasarkan kekayaan, kehormatan, status ekonomi dan pendidikan yang diraih anaknya. Semakin tinggi mahar yang diminta oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki maka derajatnya akan terangkat. Akibat dari besarnya mahar yang ditentukan oleh orang tua beberapa perempuan di Desa Hutaraja Tinggi batal melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan. Menurut orang tua calon mempelai perempuan bahwa yang menikahi putrinya haruslah laki-laki yang memiliki pekerjaan status yang sama seperti putrinya. Terlebih lagi calon mempelai perempuan ini mempunyai pendidikan yang tinggi pasti lah maharnya besar karena orang tua mempelai perempuan sudah bersusah payah menyekolahkan anaknya dengan biaya yang begitu banyak.

Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **PEMENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS).**

¹⁵ Sutan Apiako Hasibuan, Hatobangon Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, tanggal 21 November 2021



Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pokok permasalahan yang lain dan lebih terarah, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas mengenai “Penentuan Kadar mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas) 2020-2021.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penetapan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
- c. Bagaimana menurut hukum Islam tentang mahar yang ditentukan berdasarkan keinginan orang tua di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penetapan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
- c. Untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam kalau mahar ditentukan berdasarkan keinginan orang tua di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan ide dan gagasan tentang penetapan mahar yang sesuai dengan Islam dalam masyarakat di Desa Hutaraja Tinggi kabupaten Padang Lawas
- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi dalam menyelesaikan masalah dalam penentuan mahar
- c. Sebagai syarat mendapatkan gelar strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Teori Teoritis dan Konseptual, Tinjauan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Pustaka, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka: Pengertian dan Dasar Hukum mahar, Syarat-Syarat mahar dan Bentuk-Bentuk mahar, Prinsip-Prinsip mahar serta Kedudukan mahar dalam Perkawinan, Kadar (jumlah) mahar serta Hak Penentuan mahar dan Kepemilikannya, Macam-macam serta Hikmahnya

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Lokasi Geografis, Letak Demografis, Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat

Bab IV Temuan (Hasil Penelitian) dan Pembahasan: Proses Penetapan mahar di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar di Desa Hutaraja Tinggi kabupaten Padang Lawas, Menurut hukum Islam kalau mahar ditentukan berdasarkan keinginan orang tua di Desa Hutaraja Tinggi kabupaten Padang Lawas, Analisis

Bab V Penutup: berisi tentang Kesimpulan dari seluruh Hasil Penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam Khususnya hukum Islam dan kadar mahar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan

1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur Fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab Fikih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.¹⁶

Menurut isitlah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi diantaranya yaitu: perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya mendefinisikan nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁷ Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

¹⁶ Mir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003), h.73-74

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), h.7

2. Tujuan Perkawinan

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, seorang wanita yang terkenal dengan kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang cenderung tegas dan kasar. Perpaduan kedua sisi ini tentu memiliki fungsi yang tidak sedikit, kehadiran pernikahan ditengah-tengah kehidupan akan mampu mendorong pada jati diri seseorang, apa dan bagaimana sesungguhnya diri dan kehidupannya.

Adapun tujuan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Sementara taqiyuddin abi bakar bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.¹⁸

Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu:¹⁹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

¹⁸ Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:CV Budi Utama 2015), h. 36

¹⁹ Abdur Rahman Ghazaly, *Op-Cit*, h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²⁰

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu, wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad nikah.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu adalah,²¹ calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua: 1) calon perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.

²⁰ Samet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) Cet Ke-1, h.64-68

²¹ *Ibid*, h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. 2) akad nikahnya dihadiri para saksi.²²

Secara perinci masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat-syarat pengantin pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas bahwa calon suami itu adalah laki-laki
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.²³
 - b. Syarat-syarat pengantin perempuan
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang bahwa ia wanita
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami

²² Ayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) Cet Ke-4, Jilid 2, h.5

²³ M. Kiah Daradjat (et al.), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995), Jilid 2, h.38-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁴

3. Syarat-syarat ijab kabul.²⁵

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

4. Syarat-syarat wali.²⁶

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).

5. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

²⁴ Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1994), Cet Ke-2, h.54

²⁵ Akiah Daradjat, *Op-Cit*, h.75

²⁶ *Ibid*, h.77



Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni *mahrān*, atau kata kerja dari *mahara-yanhuru-mahrān*. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr* dan kini sudah diIndonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikkan dengan maskawin.²⁷ Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁸ Dari definisi istilah tersebut, Imam Muhammad Abduh menjelaskan bahwa hikmah pemberian mahar dari suami kepada istri akan membuat istri merasa senang hidup dibawah pimpinan suaminya.²⁹

Secara istilah, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk, jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak³⁰.”

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak untuk menerima mahar (maskawin). mahar

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat L*, (CV. Pustaka Setia, 2018), Cet ke-8, h.260

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1998) Edisi 1, Cet Ke-3 h.101

²⁹ Muhammad Ali Qutb, *Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam*, (Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd, 2010), Cet. Ke II, h. 41.

³⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Terbitan Pustaka Al-Kautsar: cetakan pertama 2013) h. 462

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Jika si istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya. Hal ini karena mahar itu milik mutlak si istri.³¹

2. Macam-Macam Mahar

Mahar ada dua macam, yakni mahar *Musamma* dan mahar *Mitsil*.³²

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.³³ Dan waktu pemberiannya diberikan secara penuh ketika:

- 1) Telah bercampur (bersenggama).
- 2) Salah satu dari suami istri meninggal (menurut *ijma'*).

Mahar *musamma* juga wajib dibayar walau pernikahannya rusak karena sebab tertentu jika telah bersenggama pernikahan yang rusak seperti istrinya adalah mahram sendiri, istri berbohong mengaku perawan ternyata janda, hamil atau masih status istri orang lain. Namun apabila diceraikan sebelum bercampur, maka hanya wajib dibayar setengahnya saja. Allah

³¹ Zulkifli bin Mohammad al-Bakri & rakan-rakan, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab As-Syafie* (Terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: cetakan kedua 2013), h. 482

³² Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (CV. Tira Smart, 2019), Cet pertama h.37

³³ Beni Ahmad Saebani *Op-Cit* h.274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Demikian menurut Ijma pada dasarnya yang bertanggung jawab membayar mahar adalah suami,³⁵ karena ia telah berjanji waktu akad nikah akan membayar kepada istrinya.

Menurut Imam Abu Hanifah apabila telah terjadi khalwat maka wajib suami membayar mahar, sedang Imam Syafii berpendapat bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib mahar.³⁶

b. Mahar *Mitsil*.

Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga yang terdekat seperti mahar saudara

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.38.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana, 2006) h.92

³⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang 2004), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan pengantin perempuan (bibi).³⁷ Dan jika dalam faktor tersebut berbeda, berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak atau tanpa anak. mahar mitsil hukumnya wajib bagi sang suami jika terjadi dalam keadaan berikut:

- 1) Mahar tidak disebutkan kadarnya ketika akad, kemudian suami bercampur dengan istri maka suami wajib membayar mahar mitsil, atau istri meninggal sebelum bercampur dengan suami.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sesuatu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- a) Dalam keadaan suami tidak sama sekali menyebut mahar atau jumlahnya
- b) Suami menyebut mahar musamma namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.³⁸
- c) Suami menyebut mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras dll.

3. Penentuan Besaran Mahar

Islam tidak menetapkan jumlah mahar, karena adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Sehingga Islam menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-

³⁷ M.Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta:Pustaka Firdaus 1995) h.185

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendah. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak sebesar tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut.³⁹ Sehingga timbul perbedaan ulama dalam menetapkan jumlahnya.

Beberapa pendapat ulama adalah sebagai berikut⁴⁰

- a. Hanafi menyebutkan jumlah mahar minimal 10 dirham.
- b. Maliki minimal 3 dirham atau barangan seharga itu
- c. Umar bin Khattab berpendapat jumlahnya terserah harta yang dicintainya, berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ تَأْخُذُوا مِنْهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Artinya: “Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?”⁴¹

- d. Dari Abdullah bin Mus’ab, Umar berkata: “janganlah kamu memberi mahar kepada perempuan lebih dari 40 uqiyah perak. barang siapa memberi lebih dari pada itu, niscaya akan saya tarik ke baitul mal” maka seorang perempuan berkata: “Mengapa tuan menjawab begitu..?” Padahal Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 20”. Lalu Umar berkata : “perempuan ini benar”⁴²

³⁹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, h.94

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Penerbit: Pustaka Amani Jakarta), h. 433

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.80.

⁴² <http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.co.id>, diakses tanggal 1 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu dapat menjadi harga bagi suatu yang lain. Begitu juga dengan Ibnu Wahab dari kalangan Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa hadits Nabi yang berbunyi "carilah walaupun sepotong besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada beliau pasti menjelaskannya⁴³

Mahar tidak mempunyai kadar minimal dan maksimalnya. Setiap sesuatu yang dinamakan harta atau boleh ditukar dengan harta, boleh dijadikan mahar sama ada sedikit atau banyak, tunai atau hutang, atau sesuatu yang bermanfaat, seperti kain, sejadah, wang, tempat kediaman atau mengajar sesuatu kemahiran. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ...

Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari istri-istri dengan hartamu."⁴⁴

4. Syarat-Syarat Mahar

Syarat mahar hendaknya barang yang halal dan bernilai dalam syariat Islam. Apabila mahar itu berupa khamar, babi, atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

⁴³ Amiruddin, *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 945

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.82.

Sementara itu Syafi'i, Hambali, Hanafi dan mayoritas ulama mazhab imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar *mitsil* dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain, sependapat dengan empat mazhab memutlakannya (tidak memberi batasan).⁴⁵

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah apabila mahar yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.⁴⁶ Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat dari seseorang untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu bisa berupa harta atau bisa berupa apa saja yang bernilai.
- b. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.
- c. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁷
- d. Mahar bukan barang *ghashab*. *Ghashab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak.⁴⁸ Memberikan mahar dengan barang

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* Alih Bahasa Oleh Maskur Afif Muhammad Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama 2000) h.365

⁴⁶ Abd Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Insan Madani, 2009), h. 88.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lantera Baristama, 2001), h. 365

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers 2010) h.39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil *ghashab* tidak sah. Harus diganti dengan mahar *mitsil*, tetapi akad nikahnya tetap sah.⁴⁹

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
- c. Barang itu memiliki syarat untuk diperjualbelikan dalam arti bukan barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan mahar.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu yang diperlukan.⁵⁰

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghashab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang *ghashab* dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak, dan *fasakh* sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya tidak *rasyid*.

Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah *ghashab*.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 86

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.⁵¹

5. Kedudukan Mahar

Dalam Fih Munakahat dijelaskan bahwasanya mahar itu bukan suatu rukun pernikahan bukan pula termasuk syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi mahar itu wajib untuk diberikan dari calon suami kepada calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 disebutkan bahwasanya calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁵²

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggungkannya, meskipun oleh suaminya sendiri. Kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁵³

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah

⁵¹ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, h. 6.

⁵² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 67.

⁵³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op-Cit*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.⁵⁴

Menurut imam taqiyuddin abu bakar, mahar menjadi tetap atau tidak bisa ditiadakan karena dua sebab yaitu:

- a. Karena wathi (persetubuhan), walaupun persetubuhan haram, seperti menyetubuhi istri yang sedand hamil atau bersetubuh pada saat ihram.
- b. Karena meninggalnya salah satu dari suami istri walaupun meninggalnya belum bersetubuh karena dengan meninggalnya itu akadnya berakhir dan dianggap sudah mengambil semua yang menjadi tujuan akad, sebagaimana yang berlaku dalam masalah *ijarah* (sewa-menyewa).⁵⁵

Jumlah mahar atau maskawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, dari satu masa ke waktu yang lain dan dari satu negeri dengan negeri yang lain. Jenis mahar yang dipakai masyarakat Indonesia secara umum adalah mahar *musamma* biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak.

Sungguh ironis, uang senilai puluhan juta bahkan ada yang nominalnya sampai ratusan juta dibingkai secara permanen dalam sebuah bingkai kaca dan nantinya akan dipajang di dinding rumah. Uang mahar sebagai pemberian awal suami kepada istri tidak bisa digunakan lagi dan hanya bisa dipandang sebagai hiasan dinding saja.⁵⁶

⁵⁴ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), h. 42

⁵⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar* (Surabaya: Bina Ilmu 1997) h.65

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 88

6. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar kepada calon istri. Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya.⁵⁷

Pada masa Jahiliyah, perempuan dirampas haknya di mana pada saat itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhoan dan kehendak perempuan tersebut.⁵⁸

a. Mahar dalam Al-Qur'an

Secara eksplisit diungkapkan di dalam Al-Qur'an seperti terdapat dalam surat al-Nisa; 4 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁵⁷ Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujjain fii bayani Huquq Az Zaujaini)* Terj: Uquduljain, (Surabaya: Anbel Mulia, 2002), h. 16.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 2*, h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁵⁹

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.⁶⁰

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Karena Allah SWT telah berfirman di dalam surat al-Nisa: 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنَا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.⁶¹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.77.

⁶⁰ Ibnu Katsir “Tafsir Al-Qur’an”, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-suratnisa-ayat-2-4.html>, dikases 11 Desember 2020.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka janganlah ia mengambil darinya maskawin/mahar yang pernah ia berikan kepadanya. Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki.⁶²

Menurut ketentuan dalil dan ijma menyatakan bahwa: para ulama telah bersepakat bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya perselisihan (*khilaf*), ketentuan itu disepakati oleh para ulama, baik ulama generasi pertama Islam hingga masa sekarang.⁶³

Para Imam Mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

⁶² Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang:Dina Utama 19930), Cet Ke-1 h.81

⁶³ Muhammad Zuhaily, Terj Mohammad Kholison, *Fikih Munakat Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafii* (Surabaya:, CV Imtiyaz, 2013) h.235

عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (Mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.⁶⁴

Maksud dari ayat di atas adalah kalian tidak berdosa jika menceraikan istri-istri yang sudah dinikahi sebelum kalian menggauli mereka dan sebelum kalian menetapkan mahar tertentu bagi mereka.

Apabila kalian menceraikan mereka dalam keadaan seperti ini, maka kalian tidak wajib membayar mahar kepada mereka. Tetapi kalian harus memberi sesuatu untuk menyenangkan hati mereka dan mengobati kekecewaan mereka, menurut kadar kemampuan kalian, baik kaya maupun miskin. Dan pemberian ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang berbudi baik dalam tindakan dan *muamalahnya*.⁶⁵

b. Mahar dalam Hadis

1) Hadis Rasulullah SAW dari Amir bin Rabi'ah.

بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ (رواه الترمذي)

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.38.

⁶⁵ Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid “Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh (Imam Masjidil Haram)”, <https://tafsirweb.com/930-quran-surat-al-baqarah-ayat236.html>, 11 Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu Amir bin Rabi’ah bahwa seorang perempuan Bani Fazarah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? jawabnya: “Ya” lalu Nabi mem-bolehkannya.” (HR. Tirmidzi).⁶⁶

- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ مِنْ يَمَنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحْمَتِهَا (رواه أحمد)

Artinya: Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya anugerah dari seorang perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar dan dalam memberikan kasih sayang. (HR. Ahmad)

- 3) Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتَهُ أَيَسْرُهُ مَثُورَةٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah paling ringan maharnya” (HR Ahmad)⁶⁷

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa memberikan mahar kepada para istri merupakan pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau sebagai ganti rugi. Dan kemudian apabila istri telah menerima maharnya dengan tanpa paksaan ataupun tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami maka bagi suami tersebut diperbolehkan

⁶⁶ Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3, h. 13.

⁶⁷ Imam Al-Hakim , *Al-Mustadrak*, Penerjemah Ali Murtadho, M. Iqbal Qadir, (Jakarta: Pusaka Azzama, 2010), Cet Ke V, h.324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerimanya. Apabila sang istri ketika akan memberikan mahar tersebut karena malu atau takut pada suaminya maka bagi suami tidak halal untuk menerimanya.⁶⁸

Mahar yang dimaksudkan di atas ini hukumnya wajib diberikan kepada istri agar supaya menjadikan istri senang dan ridha atas pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.

Begitupun dengan hadis-hadis yang di atas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizki seseorang.

Oleh karena itu menurutnya dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Semua *nash* yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberi mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁹

7. Mahar Sebagai Keharusan dalam Pernikahan

- a. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Hadits

⁶⁸ Anonim, "Ketentuan mahar/maskawin Menurut Qur'an dan Hadis"

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.260.

ini menunjukkan larangannya dimaksudkan sebagai tindakan lebih baik, yang secara umum dipandang Sunnah lebih dahulu memberikan sebagian Mahar kepada istrinya.⁷⁰

- b. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh Aisyah memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum membayar Maharnya. Hadits ini menunjukkan bahwa boleh mencampuri perempuan sebelum ia diberi Maharnya sedikitpun.⁷¹
- c. Al-Auza'i berkata bahwa para ulama menganggap sunnah tidak mencampuri istri sebelum dibayarkan sebagian dari Maharnya.
- d. Abu Hanifah berkata suami berhak mencampuri istrinya baik suka atau tidak, sekalipun Maharnya berhutang, karena ia setuju dengan Mahar hutang, dengan demikian hak suami tidak gugur. Tetapi kalau dengan Mahar kontan seluruhnya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkannya lebih dahulu apa yang telah dijanjikannya dengan kontan tersebut. Dan istri berhak menolak untuk dicampuri sehingga suami melunasinya⁷²
- e. Mahar dilihat adalah suatu yang wajib di dalam sebuah pernikahan karena ia termasuk di dalam rukun nikah menurut Mazhab Syafi'i⁷³. Persepakatan di dalam menentukan Mahar seharusnya ada di antara pihak laki-laki dan perempuan dan orang yang bertanggungjawab memberi

⁷⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Terbitan Pustaka Al-Kautsar: cetakan pertama 2013), h. 463

⁷¹ Ibid, h. 434

⁷² Ibid, h. 434

⁷³ Amiruddin, *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada perempuan itu adalah si suami sendiri. Begitu berpatutan dengan firman Allah SWT⁷⁴

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷⁵

8. Kadar Mahar

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian Mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar’i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai Mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu Mahar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam membayanya. Salah satu elemen yang menjadi syarat mahar ialah diketahui kategori, jenis, kadar dan sifatnya dan perlu mendapat persetujuan daripada istri.⁷⁶

Syariat tidak memberikan batasan bagi sedikit dan banyaknya Mahar. Manusia berbeda-beda dalam kekayaan dan kemiskinan, serta bertingkat-tingkat dalam kelapangan dan kesempitan. Setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Karena itu, pembatasan ditinggalkan agar setiap orang

⁷⁴ QS. An-Nisa’ (4) : 24

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h.81

⁷⁶ Muhammad Bin Idris Al-Syafii *Al-Umm*, (Mansurah: Dar Al-Wafa, 2011), h. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberi Mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan tradisi sukunya. Karena Mahar merupakan hak perempuan, maka ia berhak menentukan besar atau kecilnya Mahar, dan berhak pula memilih jenisnya dalam bentuk emas, rumah, tanah atau mobil, dan lain sebagainya.⁷⁷

Namun yang paling berkah adalah Mahar yang paling ringan atau paling murah, berdasarkan hadis Nabi saw berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٌ أَيْسَرُهُ مَثْوُونَةً (رواه أحمد)

Artinya: Dari Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang ringan maharnya”⁷⁸.

9. Hikmah Mahar

Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur`an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan),

⁷⁷ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Laduny Alifatma, 2020), h. 135.

⁷⁸ Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Penerjemah Ali Murtadho, M. Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzama, 2010), Cet Ke V, h.324.

bukan sebagai pembayar harga wanita.

- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertaruhkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.⁷⁹

Sebab-sebab yang menggugurkan mahar itu adalah:

- a. Suami gugur dari kewajiban mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama
- b. Istri mengajukan *fasakh* (pembatalan) karena suami miskin atau cacat
- c. Suami itu mengajukan *fasakh* karena istri itu cacat
- d. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya.⁸⁰

C. Tinjauan Kepustakaan Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil pustaka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penulis, seperti yang dilakukan oleh Sahriani Siregar, NIM: 14 101 00030,

⁷⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005) h.674

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyi Al-Kasimani, dkk, (Jakarta:Gema Insani 2011), h.269



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul skripsinya “*Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Desa Sosopan Kabupaten Padang Lawas*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang calon wanita berhak menentukan tuhornya sesuai dengan status sosial yang diperolehnya seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan kekuasaan. Sehingga banyak calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi besaran tuhor sehingga mengakibatkan banyak pernikahan menjadi gagal.⁸¹

Selanjutnya judul skripsi dari Dewi Deska, NIM:101170072, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi “*Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Kasus di Desa Tebing Tinggi Uleh Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)*”. Dalam skripsi tersebut bahwa masyarakat desa tebing tinggi uleh adat istiadat yang berlaku, karena mahar sudah merupakan hukum dan norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Mahar ditetapkan oleh peraturan daerah desa tebing tinggi uleh seharga setengah mayam emas.⁸²

Sedangkan pembahasan yang disusun penulis yaitu membahas tentang “*Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*”.

⁸¹ Sahriani Siregar, *Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan Di Desa Sosopan Desa Sosopan Kabupaten Padang Lawas* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2019)

⁸² Dewi Deska, *Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Uleh Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸³ Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field reserch*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁸⁴ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah calon mempelai perempuan yang ditentukan orang tua maharnya, orang tua calon mempelai perempuan, kepala desa, ulama, dan hatobangon yang ada di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.6

⁸⁴ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.93

objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Maka Objek dalam penelitian ini adalah Penentuan Kadar mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.⁸⁵ Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili penelitian yang dilakukan, jadi populasi dalam penelitian ini di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Jumlah pasangan yang maharnya ditentukan orang tua itu ada 4 (empat) dengan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan calon mempelai perempuan, kepala desa, hatobangon dan alim ulama yang ada di Desa Hutaraja Tinggi.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19, Hal.80-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan maupun arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Al-Quran dan Hadis
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan laporan hasil penelitian yang membahas tentang mahar yaitu: *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, *Fiqih Munakahat*, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁸⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan teknik observasi non partisipan tidak langsung terlibat dalam

⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: UGM, 1987), h.159



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek kajian tersebut. Peneliti hanya mengamati aktifitas yang dilakukan objek kemudian mencatatkannya dalam catatan lapangan dan catatan pribadi penulis

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.⁸⁷ Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan penentuan kadar mahar berdasarkan keinginan orang tua yang mengakibatkan banyak perempuan di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tidak jadi menikah karena calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi mahar yang diinginkan oleh si orang tua.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tertulis, gambaran atau karya monumental dari seseorang, dokumentasi sebagai cara mencari data menguraikan hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan, buku, agenda dan sebagainya.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha

⁸⁷ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) h. 131

menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

b. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

3) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mensisplaykan data.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau interaktif, hipotesis atau teori.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Sejarah Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi

Hutaraja Tinggi merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Hutaraja Tinggi, kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa ini berawal dari kerajaan Hutaraja Tinggi yaitu yang menjadi raja luat Sosa Jae yang sekarang ini meliputi sebagian Kecamatan Sosa, sebagian Sosa Timur, keseluruhan Kecamatan Hutaraja Tinggi, sebagian wilayah Rokan Hulu Riau tepatnya di daerah Laut Napangga dan Mahato. Hutaraja Tinggi merupakan Ibukota Kecamatan Hutaraja Tinggi. Hutaraja Tinggi memiliki hubungan kerabat dengan Kerajaan Hutaraja Lama di kecamatan Sosa. Peninggalan kerajaan seperti benda pusaka masih ada di simpan di berbagai rumah keturunan Raja Hutaraja Tinggi luat Sosa Jae. Meski sudah tidak lagi kerajaan, Hutaraja Tinggi masih memegang teguh sistem pemerintahan kerajaan dahulu dan masih memiliki tiga hudon yaitu Bagas Godang, Urang Kayo, dan Paduko. Dahulu Hutaraja Tinggi memiliki empat hudon yaitu Bagas Godang, Urang Kayo, Paduko, dan Bandaharo.⁸⁸ Keturunan raja Hutaraja Tinggi banyak mendirikan perkampungan seperti desa Mananti Sosa jae, desa

⁸⁸ Sutan Apiako, Tokoh Adat Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lubuk Bunut, desa Parmainan, desa Aliaga, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Hutaraja Tinggi.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas terletak di Provinsi Sumatera Utara secara geografis terletak pada garis $1^{\circ}26'LU-2^{\circ}11'LU$ dan $91^{\circ}01'BT-95^{\circ}53'BT$. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pasaman dan Kecamatan Siabu, sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah $3.892,74 \text{ km}^3$

Desa Hutaraja Tinggi merupakan salah satu dari 31 desa yang ada di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan luas wilayah seluas 25 Hektar bertifograf datar. Dari letak geografis (ilmu bumi) desa Hutaraja Tinggi merupakan wilayah di Kecamatan Hutaraja Tinggi yang letaknya cukup strategis dan hanya berjarak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan.⁸⁹ Dengan batas-batasnya sebagai berikut:⁹⁰

Sebelah Utara : Kebun Sawit Masyarakat

Sebelah Timur : Desa Sungai Korang

⁸⁹ Toni Arwansah Hasibuan, Kepala Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 21 April

⁹⁰ *Ibid*

Sebelah Selatan : Sungai Sosa

Sebelah Barat : Desa Tanjung Baringin

b. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain. Secara Demografi (ilmu kependudukan) desa Hutaraja Tinggi merupakan sebuah desa di kecamatan Hutaraja Tinggi yang dipimpin oleh kepala desa bernama Toni Arwansyah Hasibuan, S.H. Penduduk desa Hutaraja Tinggi berjumlah 918 jiwa yang terdiri dari 438 orang laki-laki dan 484 orang perempuan yang tersebar kedalam 210 kepala keluarga.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Hutaraja Tinggi sebagian besar berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Data lengkapnya adalah; Petani Kelapa Sawit 65 orang, Buruh Tani 33 orang, Pedagang 19 orang, Guru 25 orang, Tukang 28 orang.⁹¹

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di desa Hutaraja Tinggi adalah berkebun kelapa sawit, karena tanah di desa Hutaraja Tinggi cocok untuk bertanam kelapa sawit. Dan tergolong tanah subur, jadi cocok untuk berkebun.

⁹¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Agama dan pendidikan penduduk

1) Agama

Agama merupakan kebutuhan asasi bagi setiap manusia, manusia membutuhkan agama untuk memberikan arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat desa Hutaraja Tinggi 100% beragama Islam. Pendudukan desa tersebut memang berlatar belakang agama Islam.⁹² Penduduk desa tersebut, memang berlatar belakang Islam, akan tetapi mereka tidak memahami dalam penentuan kadar mahar yang dianjurkan oleh agama Islam. Untuk menunjang peribadatan masyarakat, di Desa Hutaraja Tinggi terdapat 1 (satu) buah masjid yang cukup besar, jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana prasarana tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, karena maju mundurnya suatu negara banyak sekali dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dalam hal ini yang paling berperan adalah pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Bila dilihat dari pendidikan di desa Hutaraja Tinggi pendidikan di desa tersebut sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁹² Ari Hasibuan, Sekretaris Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah bangunan pendidikan di desa Hutaraja Tinggi.⁹³

TK : 2 buah

SD : 1 buah

SMP : 1 buah

SMA : 1 buah

e. Keadaan Sosial Masyarakat

Masyarakat di desa Hutaraja Tinggi terdiri dari masyarakat yang homogen yang sebagian besar didominasi oleh suku Batak Mandailing yang beragama Islam. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Mata pencaharian merupakan satu usaha untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Keadaan desa Hutaraja Tinggi masih cukup asri, karena banyaknya tumbuh-tumbuhan dan juga pepohonan yang tegak berdiri disepanjang jalan desa tersebut, dan juga tanam-tanaman yang berada disekitar rumah warga.⁹⁴

f. Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sudah cukup baik dengan adanya beberapa sarana prasarana seperti puskesmas yang jaraknya tidak jauh dari desa sekitar 2 (dua) kilometer dan adanya posyandu di desa tersebut. Di Desa Hutaraja Tinggi juga terdapat 1 dokter dan 4

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidan.⁹⁵

Visi Misi Desa:⁹⁶

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Hutaraja Tinggi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Hutaraja Tinggi seperti pemerintah desa, bpd, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Visi Desa :

“Terwujudnya desa Hutaraja Tinggi menjadi desa yang mandiri”

Misi Desa :

Misi merupakan turunan atau penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa jabatan kepala desa.

- 1) Menjadikan masyarakat berbudaya atau bertaqwa kepada Allah SWT
- 2) Meningkatkan perekonomian dan taraf hidup yang lebih baik

⁹⁵ *Ibid*


⁹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengutamakan pendidikan dan kesehatan diberbagai lapisan masyarakat
 - 4) Menjadikan desa yang indah, aman dan nyaman
 - 5) Meningkatkan rasa persaudaraan dan gotong royong
- g. Struktur Desa Hutaraja Tinggi

Struktur organisasi pemerintahan desa 2021-2022.⁹⁷



⁹⁷ Sofyan Hasibuan, Kasi Pelayanan Umum Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2022



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pandangan masyarakat desa Hutaraja Tinggi terhadap mahar, kebanyakan orang tua di desa Hutaraja Tinggi itu menentukan jumlah mahar anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan dengan jumlah yang sangat besar, karena orang tua dari calon mempelai perempuan beranggapan bahwa dengan mahar yang jumlahnya besar akan meningkatkan derajat keluarga.
2. Faktor yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar anaknya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor kehormatan/kekayaan.
3. Menurut hukum Islam orang tua yang menentukan mahar anaknya sangat bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan dalam konsep Islam yang berhak menentukan mahar adalah calon mempelai perempuan. Orang tua hanya boleh memberikan saran saja.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua dan keluarganya agar memberikan hak untuk anak dalam menentukan jumlah maharnya.

2. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Desa Hutaraja Tinggi mengenai masalah mahar, agar tidak menjadi penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang dicintainya, dikarenakan pihak keluarga perempuan meminta mahar yang tinggi dengan alasan derajat sosial ataupun status pendidikan dari kedua mempelai. Tokoh adat setidaknya melihat kepada konteks agama dalam pengaturan pernikahan, khususnya penetapan mahar.
3. Diharapkan kepada masyarakat jangan terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah ataupun bentuk dari mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat memberatkan pihak laki-laki. Serta jangan pernah berfikir bahwa mahar adalah sebagai bentuk harga diri dari seorang perempuan, inilah yang menyebabkan tingginya permintaan dari pihak mempelai perempuan.
4. Diharapkan kepada instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya terus memberikan bimbingan, nasehat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang pernikahan, khususnya tentang mahar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU;

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Abu Bakar, Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar* (Surabaya: Bina Ilmu 1997).
- Affuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Ahmad Ad.Hajjia al-Qurdi, *Hukum-Hukum perempuan Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama Semarang).
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3.
- Al-Bakri, Zulkifli bin Mohammad & rakan-rakan, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab As-Syafie* (Terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: cetakan kedua 2013).
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Terbitan Pustaka Al-Kautsar: cetakan pertama 2013).
- Al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Ali, Muhammad, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Laduny Alifatma, 2020).
- Al-Syafii, Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, (Mansurah: Dar Al-Wafa, 2011).
- Amiruddin, *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013).
- Al-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujjain fii bayani Huquq Az Zaujaini)* Terj: Uquduljain, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002).
- Anonim, "Ketentuan mahar/maskawin Menurut Qur'an dan Hadis"
- Arifin, Muhammad Zaenal, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2017. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana, 2006).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: UGM, 1987).
- I. Doi, Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Malik, Imam, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* Riwayat Imam Sahnun (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), Cet Ke 1 .
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang 2004).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab* Alih Bahasa Oleh Maskur Afif Muhammad Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama 2000).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lantera Baristama, 2001).
- Mujid, M.Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta:Pustaka Firdaus 1995).
- Muslim, Abu Husein Bin Hajjaj Al-Qusyairi *Al-Jami Al-Shohih Muslim, Kitab An-Nikah*, (Beirut Dar Al-Fikr, 1993), Cet Ke-1 Juz V.
- Muzammil, Iffah, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (CV. Tira Smart, 2019), Cet pertama.
- Nasir, Djaman, *Fikih Munakahat*, (Semarang:Dina Utama 19930), Cet Ke-1.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003).
- Qadib, Muhammad Ali, *Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam*, (Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd, 2010), Cet. Ke II.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1998) Edis 1, Cet Ke-3.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Penerbit: Pustaka Amani Jakarta).
- Sae'bani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, (CV. Pustaka Setia, 2018), Cet ke-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Shomad, Abd Wahid. 2009. *Fiqh Seksualitas* Malang: Insan Madani.
- Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana 2007).
- Thami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers 2010).
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri 2013).
- Zuhaily, Muhammad, Terj Mohammad Kholison, *Fikih Munakat Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafii* (Surabaya:, CV Imtiyaz, 2013).
- SKRIPSI;**
- Dewi Deska, *Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Uleh Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021)
- Sabriani Siregar, *Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan Di Desa Sosopan Desa Sosopan Kabupaten Padang Lawas* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2019)
- INTERNET;**
- <http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.co.id>, diakses tanggal 1 April 2022
- <https://dalamislam.com>>Mahar perkawinan dalam islam
- Ibnu Katsir “Tafsir Al-Qur’an”, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-suratnisa-ayat-2-4.html>, diakses 11 Desember 2020.
- Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid “Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh (Imam Masjidil Haram)”, <https://tafsirweb.com/930-quran-surat-al-baqarah-ayat236.html>., 11 Desember 2020.
- www.radiorodja.com/46871-berapa-mahar-rasulullah-untuk-istri-istrinya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA;

Ar Hasibuan, Sekretaris Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2022

Hotmaini pasaribu , pasangan yang menikah dengan mahar yang ditentukan orang tua, *wawancara pribadi*, tanggal 11 April 2022

Hotmaini Pasaribu, istri yang ditetapkan jumlah mahar di Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi* Tanggal 28 April 2022

Ibu Hanum Harahap, Orang Tua Miftahul Jannah Hasibuan, *Wawancara Pribadi* Tanggal 25 April 2022

Khairunnisa Hasibuan, istri yang ditetapkan maharnya di Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi* Tanggal 27 April 2022

Lahmuddin Nasution, Alim Ulama Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi* Tanggal 26 April 2022

Leli Ramayulis, Masyarakat Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi* Tanggal 26 April 2022

Miftahul Jannah Hasibuan, istri yang ditetapkan maharnya di Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi* Tanggal 27 April 2022

Rahmi Nasution, orang tua Khirunnisa Hasibuan, wawancara pribadi, tanggal 22 April 2022

Ratna Juwita Hasibuan, orang Tua Wiwin Ariyanti Rambe, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 November 2021

Roslana Nasution, Orang Tua Hotmaini Pasaribu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 April 2022

Solyan, Kasi Pelayanan Umum Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2022

Suan Apiako Hasibuan, Hatobangon Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, tanggal 21 November 2021

Suan Apiako, Tokoh Adat Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022

Toni Arwansah Hasibuan, Kepala Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2022

Wiwin Ariyanti Rambe, istri yang ditetapkan jumlah mahar di Desa Hutaraja Tinggi, *Wawancara Pribadi* tanggal 28 April 2022



PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)”**, yang ditulis oleh:

Nama : SAPARUDDIN HASIBUAN
 NIM : 11820111038
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (Ahwal Al-Syakhsiyah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag
- Sekretaris
Dr. Jenita, S.E M.M
- Penguji I
Ahmad Mas'ari, S.HI M.A HK
- Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SAPARUDDIN HASIBUAN
NIM : 11820111038
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
Judul : PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)
Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Maghfirah, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguapan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.00.9/2783/2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Saparuddin Hasibuan
NIM : 11820111038
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penentuan kadar mahar berdasarkan keinginan orang tua menurut hukum islam (studi kasus di desa hutaraja tinggi kabupaten Padang lawas)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI
DESA HUTARAJA TINGGI**

Alamat : Jl. Lintas Riau Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kode Pos: 22774

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/074/KET / KD - HTR / III / 2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2783/2022 hal izin melakukan penelitian terdapat tanggal 29 Maret 2022, maka kepala desa Hutaraja Tinggi dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Saparuddin Hasibuan
 NIM : 11820111038
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Jenjang : S1

Peneliti telah mengadakan penelitian di desa Hutaraja Tinggi pada tanggal 29 Maret 2022 s/d 9 Mei 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)**

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hutaraja Tinggi, 29 Maret 2022

Kepala Desa Hutaraja Tinggi



TONI ARWANSYAH, SH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/46624
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01


Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Nomor 441/PP.00.9/2783/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: SAPARUDDIN HASIBUAN
NIM / KIP	: 11820111038
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)
Lokasi Penelitian	: DESA HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS

sebagai ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Ketada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Maret 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumpulkan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.
 4. Dilarang mengubah atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Uptu Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Saparuddin Hasibuan lahir di Hutaraja Tinggi pada tanggal 05 Juni 1999. Penulis merupakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Wermin Hasibuan dan Ida Royani Siregar. Penulis memiliki seorang kakak yang bernama Murnida Sari Hasibuan serta 2 (dua) orang adik perempuan yang bernama Fitri Lailan Hasibuan dan Repa Amanda Hasibuan. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 0703 Hutaraja Tinggi, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sibuhuan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sibuhuan dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukajadi Pekanbaru. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan SI dengan judul “ **Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)**” dan telah lulus setelah di Munaqosyah hingga mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Johari, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Magfirah, M.Ag. sebagai pembimbing II.